



PUTUSAN

NOMOR : 158/PID/2013/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama lengkap : ANGELA STEFANNI EMMA ARMY.
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 08 Desember 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Benda Atas No. 7 A Jeruk Purut RT. 006/003
Kelurahan Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan.
Agama : Katholik.
Pendidikan : S – 1.

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama RM. PAHLEVI, S.H., M.B.A. dan BOBY ANDRI, S.H., Advokat-Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Law Partnership PAHLEVI, BOBY & ASSOCIATES, beralamat di Obor Bld, Suite D-211 Jalan Bangka Raya No. 110 Pela Mampang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013;

Terdakwa berada dalam tahanan Kota berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Perk. No. 158/PID/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 19 Desember 2012, No.Reg. Perkara : PDM-728/JKTSL/12/2012, terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di cafe Gedung Papillon Shy Roof Top Kemang Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi BEVERLY SHEILA SANDIE, yang difakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

⇒ Berawal ketika saksi BEVERLY SHEILA SANDIE bersama saksi OLIVIA MAI SANDIE, saksi KARTIKA SARI, dan saksi OKTAVIANUS PATRICK DENGGAH sedang ngobrol dan tertawa di cafe Papillon Shy Roof Top Kemang Jakarta Selatan kemudian datang Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY dan NIKITA MIRZANI (dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi KARTIKA SARI dan berkata " eh lo ketawain temen gue ya ? ", dan kemudian Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY menghampiri saksi BEVERLY SHEILA SANDIE dan berkata " lo kan yang ketawain temen gue? ", dan selanjutnya Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY mencengkeram muka saksi BEVERLY SHEILA SANDIE dan langsung ditepis oleh saksi BEVERLY SHEILA SANDIE lalu Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY langsung menarik menjambak rambut saksi BEVERLY SHEILA SANDIE sampai terjatuh di lantai dan saksi BEVERLY SHEILA SANDIE membela diri dengan menarik / menjambak rambut Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY yang saat itu dilihat oleh security cafe Papillon Shy Roof yaitu saksi SUGIARTONO, saksi MUTADI YUSUF dan saksi MUHAMMAD HAMBALI yang kemudian mereka meleraai saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEVERLY SHEILA SANDIE dengan Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY;

- ⇒ Beberapa saat kemudian di depan lift lantai 4 gedung Papillon Shy Roof Top, NIKITA MIRZANI (dalam berkas perkara terpisah) mendorong saksi BEVERLY SHEILA SANDIE ke arah Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY dan mengatakan bahwa Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY mau minta maaf kepada saksi BEVERLY SHEILA SANDIE, tetapi Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY tiba-tiba menonjok hidung saksi BEVERLY SHEILA SANDIE hingga terhempas ke belakang.
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGELA STEFANNI EMMA ARMY, saksi BEVERLY SHEILA SANDIE mengalami memar dibelakang kepala dan pangkal hidung dan nyeri di pangkal hidung sehingga terhalang dalam menjalankan pekerjaannya;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap luka yang dialami oleh saksi BEVERLY SHEILA SANDIE yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HANNA M. dengan Nomor : 221/VER/2012/SPKT PMJ, tanggal 05 September 2012 dengan hasil pemeriksaan :

- Memar dibelakang kepala dan pangkal hidung, nyeri di pangkal hidung;

Dengan kesimpulan : Penyebab luka adalah akibat kekerasan tumpul, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

- II. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum.** tertanggal 06 Maret 2013, No. Reg. Perkara : PDM-728/JKTSL/Epp.2/12/2012, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Angela Stefani Emma Army** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.** ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Perk. No. 158/Pid/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Angela Stefani Emma Army dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan sementara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) keeping CD berisi rekaman CCTV;
- 3 (tiga) lembar foto hasil camera CCTV berwarna ukuran 3 R;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor KW 129005054 dan rincian tagihan atas nama Olivia Mae Sandie tanggal 5 September 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005055 dan rician tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005056 dan rician tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar Copy resep;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 17143/17144 tanggal 5 September 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nikita Mirzani;

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 April 2013, Nomor: 1995/PID.B/2012/PN.JKT.SEL. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Angela Stefanni Emma Army terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
2. Menghukum Terdakwa Angela Stefanni Emma Army oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keeping CD berisi rekaman CCTV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar foto hasil camera CCTV berwarna ukuran 3 R;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor KW 129005054 dan rincian tagihan atas nama Olivia Mae Sandie tanggal 5 September 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005055 dan rician tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005056 dan rician tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
- 2 (dua) lembar Copy resep;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 17143/17144 tanggal 5 September 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nikita Mirzani;

5. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding No. 29/Akta.Pid/2013/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, S.H., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 1995/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 03 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2013 ;-----

V. Akte Permintaan Banding No. 29/Akta.Pid/2013/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, S.H., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2013 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 1995/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 03 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2013 ;-----

VI. Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh LINDA SERIKIT, S.H., MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding ;-----

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Perk. No. 158/Pid/2013/PT. DKI



VII. Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh LINDA SERIKIT, S.H., MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2013, Nomor : W10.U3.1113.083.HK.01.V.2013. telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2013, Nomor : W10.U3.1114.083.HK.01.V.2013. telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

- :
- I. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru, tidak cermat dan tidak lengkap dalam merangkum keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat, sehingga keliru dalam merangkum fakta-fakta hukum, karena seharusnya fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur penganiayaan ;
 - II. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam merangkum fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya unsur melakukan Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

- III. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru, sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya karena fakta hukum persidangan terungkap bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding dilakukan secara spontanitas dan serta merta (tidak direncanakan terlebih dahulu) sehingga sama sekali tidak terdapat adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan Penganiayaan;
- IV. Majelis Hakim keliru dengan tidak mempertimbangkan telah terjadi perdamaian antara Pembanding dengan saksi Beverly Sheila Sandie dan keluarga besarnya ;
- V. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam merangkum fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keliru dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya bersifat memihak dan berat sebelah, sehingga melanggar azas hukum Audi Et Alteram Partem;
- VI. Keberatan Materiil, karena tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum bahwa yang melatarbelakangi konflik keributan sebenarnya adalah saksi Beverly, Olivia dan kawan-kawan karena sejak awal telah memprovokasi Pembanding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sedangkan untuk penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , Penuntut Umum telah sependapat;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak mengakui sebagian perbuatannya, sehingga menurut Penuntut Umum pertimbangan yang demikian kurang tepat untuk dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Perk. No. 158/Pid/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya telah dengan cermat dan lengkap mempertimbangkan semua alat bukti yang ada di persidangan dan juga fakta-fakta hukumnya, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. bahwa perdamaian tidak menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
3. bahwa terdapat fakta di persidangan, bahwa yang melatarbelakangi konflik keributan adalah Terdakwa telah diberitahu oleh Nikita Mirzani bahwa ada yang mentertawai Terdakwa, sambil menunjuk kearah saksi Beverly Sheila Sandie, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Beverly Sheila Sandie dan terjadilah Penganiayaan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi Jakarta, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1995/PID.B/2012/PN.JKT.SEL, tanggal 03 April 2013, memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan kepada korban tanpa alasan yang jelas karena antara korban dan Terdakwa tidak saling kenal dan sebelumnya antara mereka tidak ada permasalahan ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta di persidangan, Terdakwa diberitahu oleh Nikita Mirzani, bahwa ada yang mentertawai Terdakwa sambil menunjuk ke arah Beverly Sheila Sandie, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban tersebut seraya berkata : “ Lo kan yang ketawain temen gue “, lalu Terdakwa mencengkeram muka saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga menarik dan menjambak rambut korban sampai korban terjatuh ke lantai dan mengenai lilin di meja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui sebagian perbuatannya;
- Perbuatan penganiayaan tersebut berakibat saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya beberapa hari;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya serta telah minta maaf;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1995/PID.B/ 2012/PN.JKT.SEL., tanggal 03 April 2013 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

-

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Perk. No. 158/Pid/2013/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa ;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor. 1995/PID.B/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 03 April 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Angela Stefanni Emma Army** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Angela Stefanni Emma Army** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keeping CD berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) Lembar foto hasil camera CCTV berwarna ukuran 3 R;
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor KW 129005054 dan rincian tagihan atas nama Olivia Mae Sandie tanggal 5 September 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005055 dan rician tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KW 129005056 dan rincian tagihan atas nama Beverly Sheila Sandie tanggal 5 September 2012;
 - 2 (dua) lembar Copy resep;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 17143/17144 tanggal 5 September 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nikita Mirzani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Selasa , tanggal 25 Juni 2013** dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami : WIDODO, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H. dan H. M. HATTA, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Juni 2013 Nomor : 158/Pid/2013/PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2013** juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRIE ATY, M.,S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.

WIDODO, S.H.

2. H. M. HATTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M.,S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Perk. No. 158/Pid/2013/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)